



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 122/900/ TAHUN 2018

TENTANG

HIBAH TANAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 224/KPU Kab-023.436245/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Permohonan, Berita Acara Penelitian Fisik untuk Hibah Barang Milik Daerah Nomor 06/BA.Pen-Fisik/2018 tanggal 18 Mei 2018, Berita Acara Penelitian Administrasi Untuk Hibah Barang Milik Daerah Nomor 01/BA.Pen-Adm/ 2018 tanggal 18 Mei 2018, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 028/23/1462 tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta Surat Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 028/23/1537 tanggal 26 Juni 2018, perihal Persetujuan Pelaksanaan Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu dilakukan hibah tanah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;


- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah tanah sebagaimana diktum KESATU selanjutnya ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Serah Terima Hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 2 Juli 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 122/900/TAHUN 2018
 TENTANG
 HIBAH TANAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)	Penerima Hibah	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter				Hak	Sertifikat						
								Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/ Asrama	12.19.02.04.01. 01.00/01.01.11. 01.05	0001	2,738	1982	Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna	Hak Pakai	21-12-1982	13	Ex.Guest House	Pembelian	175,200,000.00	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe	
Jumlah											175,200,000.00			

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA